

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang tidak bisa hidup menyendiri tanpa membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari kehidupan di masyarakat karena manusia sejak lahir telah hidup berkembang dan mengalami kematian selalu berada dalam lingkungan masyarakat. Serta sudah menjadi keinginan manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia lain untuk mendapatkan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan masalah yang mendasar bagi kehidupan manusia karena perkawinan sebagai salah satu sarana untuk membentuk suatu keluarga serta perkawinan tidak hanya mengandung hubungan manusia dengan manusia tetapi juga terdapat hubungan keperdataan yang memuat hubungan manusia dengan Tuhannya.¹

Hukum telah mengatur segala permasalahan yang ada dalam masyarakat salah satunya adalah Hukum Waris. Semua manusia yang hidup pasti akan mengalami kematian akan tetapi, setelah kematian seseorang pasti mempunyai permasalahan di dalam keluarga mengenai pembagian harta waris atau permasalahan lainnya yang berkaitan dengan waris. *Burgelijk Wetboek* atau dalam bahasa Indonesia

¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011) hal. 29

dikenal dengan KUHPerdara menurut sejarah adalah berasal dari Belanda yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi.

Perkawinan saling berkaitan dengan Hukum Waris dalam kehidupan di masyarakat, karena perkawinan merupakan salah satu dari sebab dari terjadinya suatu warisan dan perkawinan tersebut saling mewarisi antara Suami dan Isteri. Mengingat pentingnya perkawinan maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Masyarakat di Indonesia sejak dahulu mengenal adanya pencampuran harta perkawinan atau harta Bersama yang dimana harta bersama dalam perkawinan mungkin akan menimbulkan permasalahan karena harta bersama merupakan harta yang dimiliki oleh Suami dan Isteri dalam perkawinan secara bersama-sama. Sehingga dalam masyarakat perkawinan merupakan salah satu tali ikatan yang akan melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan di masyarakat dan negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan dengan adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan Makmur sehingga, hal ini dituangkan dalam suatu Undang-Undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara di Indonesia.²

² Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H , Septarina Budiwati, S.H., M.Kn, *Hukum Perdata* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018) hal. 93

Di Indonesia Suami dan Istri sebelum melangsungkan perkawinan dapat membuat suatu perjanjian untuk mengatur lebih lanjut mengenai harta mereka, perjanjian tersebut dikenal dengan Perjanjian Perkawinan yang tercantum Dalam Pasal 199 KUHPerdara berbunyi:

“Para calon suami istri dalam perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan tersebut.”

Dibuatnya perjanjian dan disertai dengan adanya tanda tangan perjanjian perkawinan maka semua harta Suami dan Istri berupa harta yang mereka bawa sebelum mereka melangsungkan perkawinan maupun pendapatan yang mereka peroleh setelah menikah kelak merupakan hak dan milik masing-masing. Demikian pula dengan hutang piutang yang diperoleh dari masing-masing Suami dan Istri, akan tetapi apabila Suami dan Istri tidak menandatangani perjanjian perkawinan maka terjadi penggabungan atau yang disebut dengan harta bersama, hal ini terdapat dalam Pasal 119 KUHPerdara yang berbunyi:

“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami dan istri sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.”

Dalam perkawinan kehadiran anak tidak hanya dipandang sebagai adanya hubungan biologis antara Suami dan Istri melainkan keinginan yang sudah sebagai naluri setiap pasangan Suami dan Istri untuk memiliki keturunan sebagai penerus dari harta kekayaan mereka. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan terdapat 2 (dua) jenis kedudukan anak dalam perkawinan yang terdiri dari Anak sah dan Anak luar kawin. Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah dijelaskan, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan anak luar kawin diatur dalam pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 merupakan Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Akan tetapi terdapat pula pasangan Suami dan Isteri yang susah untuk mendapatkan keturunan sehingga tidak heran jika Suami dan Isteri melakukan pengangkatan Anak atau Adopsi bila dalam perkawinannya tidak memperoleh sebuah keturunan. Penjelasan mengenai Anak Angkat termuat Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtuanya, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Pengangkatan anak bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan para calon orang tua angkat, melainkan lebih pada kepentingan calon anak angkat terhadap jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan dan pemeliharaan serta pertumbuhan anak angkat. Sehingga pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara yang dilakukan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak pada anak. Mengangkat anak

mempunyai tata cara prosedur pengangkatan anak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Berdasarkan ketentuan Hukum Waris secara jelas dan tegas dikatakan bahwa anak angkat tidak bisa memiliki hubungan darah dengan orangtua angkatnya sehingga anak angkat tidak berhak menjadi ahli waris ataupun menerima harta warisan dari orangtua angkatnya. Akan tetapi hal ini dapat dikecualikan apabila orang tua angkat memberikan hibah wasiat kepada anak angkatnya, maka anak angkat akan tetap diperkanankan untuk menerima harta perninggalan dari orangtua angkatnya.

Dalam Hukum Waris, pewarisan berdasarkan KUHPerdara dibedakan menjadi dua, yaitu Pewarisan secara *Ab Intestato* (ahli waris menurut Undang-Undang) dan Pewarisan secara *Testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat atau testamen).³ Selain pewarisan menurut Undang-Undang (*Ab Intestato*) terdapat pula pewarisan menurut Wasiat (*Testamentair*) yang terdapat dalam pasal 881 ayat (2) yang berbunyi:

“Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian yang mutlak.”

Dalam sebuah permasalahan yang terjadi dalam waris sering dikenal dengan adanya hibah yang mempunyai arti yaitu adanya persetujuan dengan penghibah

³ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Raja Gravindo Pustaka 2005), hlm. 4

diwaktu hidupnya memberikan hartanya tanpa adanya persyaratan dalam menyerahkan suatu benda guna keperluan penerima hibah yang akan menerima penyerahan hibah tersebut.⁴ Hibah terdapat dalam Pasal 1666 KUHPerdara yang berbunyi:

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara Cuma-Cuma tanpa dapat menarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.”

Hibah wasiat memiliki perbedaan dengan hibah biasa dimana hibah biasa dapat dilaksanakan ketika pemberi hibah masih hidup, sedangkan hibah wasiat adalah bagian dari wasiat dan dibuat pada saat Pewaris atau Penghibah masih hidup, akan tetapi pelaksanaannya dilakukan pada saat Penghibah telah meninggal dunia.⁵ Dalam Pasal 957 KUHPerdara menjelaskan mengenai hibah wasiat bahwa pemberi wasiat dapat memberikan beberapa barang-barang yang dimilikinya secara spesifik dari suatu jenis tertentu kepada pihak tertentu maka hibah wasiat harus memenuhi beberapa persyaratan agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum waris dan tidak merugikan para ahli waris lain yang tidak memperoleh warisan melalui hibah, ketika pewaris membuat wasiat dapat dibuat secara notariil

⁴ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm 30

⁵ Sulih Rudito, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) dalam pembagian Warisan menurut KUHPerdara, Edisi 3, Volume 2 Tahun 2015, hal. 3

maupun dibawah tangan.⁶ Pewaris mempunyai hak untuk menentukan kepada siapa saja akan diberikan harta peninggalannya tidak terkecuali menentukan kepada pihak ketiga di luar dari ahli warisnya yang sah. Pewaris juga dapat menentukan berapa besar bagian yang akan diberikan kepada ahli warisnya maupun kepada pihak lain.

Perbuatan hibah tidak diperkenankan oleh Undang-Undang jika tidak menghalangi bagian Ahli Waris lain walaupun dalam hal ini pewaris telah melakukan penghibahan dan wasiat sesuai dengan kebebasan yang dimilikinya. Kebebasan pemberian harta sering melanggar batasan yang telah ditentukan dalam KUHPerdara sehingga dampak dari pelanggaran tersebut bukanlah untuk mendamaikan melainkan dapat menimbulkan perselisihan atau konflik di dalam keluarga. Batasan yang banyak sekali dilanggar oleh Pewaris dalam memberikan atau membagikan hartanya adalah batasan mengenai ketentuan Bagian Mutlak atau *Legitime Portie*.

Sehingga masalah yang terjadi dalam masyarakat sering menimbulkan perselisihan yang mungkin akan mengakibatkan pecahnya keakraban tali persaudaraan. Maka hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika kita dapat memahami apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang menjadi hak-hak serta kewajiban yang berkaitan dengan harta warisan tersebut. Bahwa rusak dan

⁶ “Hibah, Waris, Wasiat dan Hibah Wasiat” < <http://www.aloysius-lawoffice.com/knowledge-Hibah,%20Waris,%20Wasiat,%20Dan%20Hibah%20Wasiat> > diakses 20 Juli 2020.

hancurnya hubungan tali persaudaraan akibat permasalahan harta waris dapat diantisipasi supaya tidak menjadi serakah untuk menguasai harta warisan dan dapat menjadi bijaksana. Dalam pelaksanaannya menurut KUHPerdara ahli waris yang tercantum dalam surat wasiat akan lebih diutamakan tanpa pengecualian selama isi surat wasiat tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Pertimbangan hukum pada surat wasiat merupakan kehendak terakhir dari Pewaris terhadap harta warisannya dengan ketentuan yang tidak boleh merugikan bagian ahli waris lain menurut Undang-Undang karena memiliki bagian mutlak atau *Legitime portie*.

Dalam Pasal 913 KUHPerdara mengenai Bagian Mutlak atau *Legitime Portie* yang berbunyi:

“Bagian Mutlak atau *Legitime Portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang terhadap bagian mana si yang meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat.”

Meskipun pewaris memiliki kebebasan untuk membuat surat wasiat akan tetapi pewaris tidak boleh mengabaikan bagian mutlak atau *Legitime Portie* para ahli warisnya. *Legitime portie* ini berguna untuk melindungi jika pewaris melakukan hibah atau wasiat hanya kepada ahli waris tertentu ataupun pihak lain dengan menghilangkan bagian salah satu ahli waris.⁷ Selain itu, melindungi ahli waris dari tindakan pewaris dalam pembuatan surat wasiat (*testament*) yang mengakibatkan salah satu ahli waris sah tidak mendapatkan bagiannya sama sekali, dengan adanya

⁷ Muhammad Yasir Fauzi, *Legalisasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Volume. 9, Nomor. 2, Edisi Agustus 2016, hal. 65

legitime portie ini ahli waris sah tersebut dapat meminta bagian mutlakny kepada penerima hibah atau wasiat tersebut. Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu ketentuan yaitu ketika seseorang meninggal dunia (Pewaris), maka pada saat itu hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain memiliki nilai tertentu.⁸

Pada dasarnya di dalam masyarakat, dapat kita temukan berbagai pelanggaran atas bagian mutlak (*Legitime Portie*) di sekitar kita seperti halnya dalam Kasus Putusan Peninjauan Kembali Nomor 214 PK/PDT/2017 mengenai Pelanggaran *Legitime Portie* atau bagian mutlak pada hukum waris perdata, antara Haryati Sutanto S.H.,M.Kn., (selaku Penggugat) dengan Soerjani Sutanto (selaku Tergugat), namun ternyata sebelum anak kandung lahir Almarhum Max Sutanto dan Almarhumah Soeprapti telah mengasuh 2 (dua) anak asuh yang bernama Yetty Sutanto dan Hendro Sutanto dan status anak asuh tersebut tidak disahkan secara hukum.

Sekilas mengenai putusan tersebut, kasus yang terjadi terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah Soeprapti yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2012. Semasa hidupnya almarhumah Soeprapti hanya menikah dengan almarhum Max Sutanto yang telah meninggal lebih dulu pada tanggal 12 Juni 2001 dengan meninggalkan dua orang anak kandung yang bernama

⁸ Ali Afandi, *Op Cit*, hal. 7

Soerjani Sutanto selaku Tergugat dan Haryanti Sutanto selaku Penggugat. Bahwa almarhumah Soeprapti semasa hidup telah mengasuh dua orang anak asuh yang bernama Yetty Sutanto dan Hendro Susanto.

Semasa hidupnya almarhumah Soeprapti sebagai Pewaris telah memberikan Hibah secara sepihak kepada Soerjani Sutanto selaku Tergugat, yaitu berupa Tanah berikut dengan bangunan yang ada di atasnya. Dengan ukuran luas tanah kurang lebih 696 m^2 (enam Sembilan enam meter persegi) dan ukuran luas bangunan kurang lebih 300 m^2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24 A, Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat.

Berdasarkan Akta Wasiat yang dibuat oleh Soeprapti dihadapan Notaris pada tanggal 22 Februari 2008 Nomor 07 bermasuk untuk membuat suatu Wasiat (Testamen) dan untuk memberitahukan kemaunya terakhir pada Notaris. Soeprapti selaku istri Alm. Max Sutanto mendapat hak sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari harta campur, dan mendapat $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian selaku ahli waris Alm. Max Sutanto, sehingga seluruhnya menjadi sebesar $\frac{4}{6}$ (empat per enam) bagian. Hak Alm. Soeprapti sebesar $\frac{4}{6}$ (empat per enam) bagian tersebut diserahkan kepada:

- a. Sebidang tanah Hak milik nomor: 4822/Jatimakmur, berukuran luas 4.239 m^2 berikut dengan bangunan-bangunan Rumah Toko (Ruko) yang berdiri di atasnya, tertulis atas nama Alm. Soeprapti Terletak dalam Propinsi Jawa

Barat, Kotamadya Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur. Setempat dikenal sebagi Jalan Raya Jatimakmur Rt. 001, Rw.. 005.

- b. Sebidang tanah Hak milik nomor: 4821/Jatimakmur, berukuran luas 3.936 m² berikut dengan bangunan-bangunan Rumah Toko (Ruko) yang berdiri di atasnya, tertulis atas nama Almh. Soeprapti Terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur. Setempat dikenal sebagai Jalan Raya Jatimakmur Rt. 001, Rw. 005.

Untuk Butir A dan B diserahkan kepada *Soerjani Sutanto, Yetty Sutanto dan Hendro Sutanto*, masing-masing mendapatkan bagian sama besar yaitu $\frac{1}{3} \times \frac{4}{6}$ Bagian yang menjadi haknya Almh. Soeprapti. Menjadi sebesar $\frac{2}{9}$ Bagian.

- c. Sebidang tanah Hak miliik nomor: 342/Jatimakmur, berukuran luas 925 m² berikut 10 (sepuluh) bangunan-bangunan Rumah Toko (Ruko-Ruko) yang berdiri di atasnya. Tertulis diatas nama almarhumah Soeprapti terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kotamdya Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur, setempat dikenal sebgal Desa Jatimakmur.

Untuk Butir C diserahkan kepada *Soerjani Sutanto, Haryanti Sutanto, Yetty Sutanto dan Hendro Sutanto* masing-masing mendapatkan yaitu $\frac{1}{4} \times \frac{4}{6}$ bagian haknya Almh. Soeprapti sehingga menjadi sebesar $\frac{1}{6}$ bagian.

- d. Sebidang tanah Hak milik nomor : 1458/Jatimakmur, berukuran luas 3100 m² berikut dengan bangunan-bangunan Rumah Toko (Ruko) yang berdiri di atasnya, tertulis atas nama Almh. Soeprapti terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur, setempat dikenal sebagai Desa Jatimakmur.

Untuk Butir D diserahkan kepada *Soerjani Sutanto* mendapatkan 2/6 bagian, *Yetty Sutanto* mendapatkan 1/6 bagian, dan *Hendro Sutanto* mendapatkan 1/6 bagian.

- e.1. Sebidang tanah Hak milik nomor: 276/Tebet Barat, berukuran luas 500 m² berikut dengan bangunan-bangunan Rumah yang berdiri di atasnya tertulis atas nama Almh. Soeprapti terletak dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat. Setempat dikenal sebagai Jalan Tebet Raya nomor: 28, Rt. 002/02 Blok A. Kav. No. 11.
- e.2. Sebidang tanah Hak milik nomor : 405/ Tebet Barat, berukuran luas 150 m² berikut dengan bangunan-bangunan Rumah yang berdiri di atasnya tertulis atas nama Almh. Soeprapti tertetak dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Tebet Barat LA No 27, Rt. 002/ 02 Blok A. Kav. No. 63 (sekarang dikenal sebagai Jalan Tebet Raya No. 28).
- e.3. Sebidang tanah Hak milik nomor : 404/Tebet Barat, berukuran luas - 145

m² berikut dengan bangunan-bangunan Rumah yang berdiri di atasnya tertulis atas nama Almh. Soeprapti terletak dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Tebet Barat I. A No 25, Rt. 002/ 02 Blok A. Kav. No. 64 (sekarang dikenal sebagai Jalan Tebet Raya No. 28).

Untuk butir E nomor 1, 2 dan 3 merupakan bagian yang menjadi haknya Almh. Soperapti yaitu sebesar 4/6 bagian diserahkan kepada Soerjani Sutanto sehingga bagian yang menjadi haknya Soerjani Sutanto selaku ahli waris Alm. Max Sutanto sebesar 1/6 bagian dan ditambah 4/6 bagian dalam Wasiat ini sehingga seluruhnya menjadi sebesar 5/6 bagian, sedangkan yang menjadi haknya Haryanti Sutanto selaku ahli waris Alm. Max Sutanto sebesar 1/6 bagian.

f. Sebidang tanah Hak milik nomor: 1152/ Tebet Barat, berukuran luas - 696 m² berikut dengan bangunan-bangunan Rumah yang berdiri di atasnya tertulis atas nama Almh. Soeprapti Terletak dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat. Setempat dikenal sebagai Jalan Tebet Barat V.C No.24A, Blok Q persil No. 373.

Untuk Butir F diserahkan kepada Soerjani Sutanto sebesar 4/6 bagian yang menjadi haknya Almh. Soeprapti ditambah dengan 1/6 selaku ahli waris Alm. Max Sutanto sehingga seluruhnya menjadi 5/6 bagian.

- g.1. Sebidang tanah Hak milik nomor: 4824/Jatimakmur, berukuran luas - 1.567 m² berikut dengan segala sesuatu yang berdiri di atasnya tertulis atas nama Almh. Soeprapti Terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur. Setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Rawa Lele Rt.002 Rw.005.
- g.2. Sebidang tanah Hak milik nomor: 4823/Jatimakmur, berukuran luas : 2.576 m² tertulis atas nama Almh. Soeprapti Terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur. Setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Rawa Lele Rt.002 Rw.005.
- g.3. Sebidang tanah Hak milik nomor: 4820/Jatimakmur, berukuran luas 3.230 m² tertulis atas nama Almh. Max Sutanto Terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur. Setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Rawa Lele Rt.002 Rw.005.
- g.4. Sebidang tanah Hak milik nomor: 1429/Jatimakmur, berukuran luas : 200 m² tertulis atas nama Almh. Soeprapti Terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur. Setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Rawa Lele Rt.002 Rw.005.

Untuk butir G 1, 2, 3 dan 4 diserahkan kepada Soerjani Sutano dan Haryanti Sutanto sebesar $\frac{1}{2} \times \frac{4}{6}$ bagian menjadi $\frac{2}{6}$ bagian. Selanjutnya pembagian seluruhnya menjadi masing-masing mendapatkan $\frac{3}{6}$ bagian.

Ada pun harta warisan dari Almh. Soeprapti yang belum dibagikan kepada ahli waris yaitu Soerjani Sutanto/Tergugat dan Haryanti Sutanto/Penggugat, akan tetapi harta warisan tersebut berada dalam penguasaan Soerjani Sutanto/Tergugat berupa:

- a. Mobil Isuzu Panther LS 25, B 8672 XD;
- b. Tanah seluas 696m2 dengan luas bangunan kurang lebih 300m2 di jalan Tebet Raya No. 24 A, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- c. Sejumlah perhiasan berupa kalung emas, cincin emas berlian, gelang emas dan jam tangan Rolex yang dimiliki kedua orangtua kandung yang telah dikuasai secara fisik oleh Soerjani Sutanto;
- d. Sejumlah perabotan dan perkakas rumah tangga termasuk barang-barang elektronik yang ada di rumah Almh. Soeprapti di Jl Tebet Barat Raya no. 24A, Jakarta Selatan;
- e. Penjualan tanah dari harta warisan Almh. Soeprapti sebagaimana salinan pengikatan untuk melakukan jual beli pada 03 Mei 2012, Nomor 6 Seharga Rp. 17.755.100.000,- (tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh pihak kedua kepada Almh. Soeprapti sebagai pihak pertama.

Berdasarkan pada Akta wasiat yang dibuat oleh almarhumah Soeprapti semasa hidupnya yang telah melanggar bagian mutlak Haryanti Sutanto selaku Penggugat, maka Haryanti Sutanto sebagai ahli waris menuntut hak mutlak (*Legitime Portie*) atas harta peninggalan almarhumah dikarenakan terdapat pembagian yang melebihi hak mutlak (*Legitime Portie*). Oleh karena itu, dalam Proposal Skripsi ini penulis akan membahas secara mendalam

mengenai Waris terutama mengenai Analisis Yuridis Gugatan Waris Mengenai Pelanggaran Legitime Portie (Bagian Mutlak) Melalui Hibah Wasiat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Nomor Putusan 1525 K/Pdt/2015.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Sah Yang Merasa Dilanggar Bagian Mutlak (*Legitime Portie*) Karena Keberadaan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Akta Wasiat Berdasarkan KUHPperdata?
- b. Bagaimana perhitungan pembagian waris menurut KUHPperdata pada putusan Nomor 214 PK/Pdt/2017 dalam hal adanya Anak Angkat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka ada beberapa tujuan penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap ahli waris yang merasa telah dilanggar bagian mutlak (*Legitime Portie*) karena keberadaan anak angkat sebagai ahli waris dalam akta wasiat berdasarkan KUHPperdata.
2. Untuk mengetahui perhitungan pembagian waris dalam Putusan Nomor 1525 K/Pdt/2015 dengan adanya anak angkat sebagai ahli waris.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, diharapkan makalah ini dapat memberikan tambahan pengetahuan serta sumbangan pemikiran dalam perkara kewarisan di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam mengambil keputusan.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum, terlebih lagi bagi orang-orang yang memiliki profesi dalam bidang hukum.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab tetap dalam satu kesatuan yang melingkupi, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat mengenai landasan konseptual, dan landasan teori terhadap pengertian, dan dasar hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

Menggunakan penelitian yuridis normatif dan deskriptif kualitatif dalam menganalisis kasus. Sumber data yang

digunakan dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdapat hasil penelitian dan pembahasan serta analisis terhadap kasus mengenai perbuatan melawan hukum terhadap hibah wasiat atas harta bersama.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari segala pembahasan terhadap setiap masalah-masalah yang diangkat.

